

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari Bab IV ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Fatwa tersebut ditetapkan MUI pada tanggal 13 Mei 2017 untuk digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat. Penetapan Fatwa MUI tersebut didasari atas pertimbangan antara lain perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, penggunaan medsos yang sering kali tidak disertai dengan tanggung jawab dengan menjadikan sarana informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, provokasi, dan hal terlarang lainnya yang dapat menyebabkan disharmoni sosial.
2. Pelaksanaan Wakaf Tunai di Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut.

3. Pelaksanaan wakaf tunai di media sosial untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama. *Pertama*, wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, Hukum wakaf tunai di Media Sosial ini dapat didasarkan pada ketetapan MUI yang telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan wakaf tunai pada tanggal 11 Mei 2002, UU No. 41 Tahun 2004, Peraturan Menteri Agama No. 4/2009 dan Fatwa MUI no. 24 tahun 2017 tentang Media Sosial. Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Madzhab tentang wakaf tunai

Sangat bagus jika disosialisasikan di Indonesia karena wakaf tunai di media sosial sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan

tujuan dari wakaf tunai adalah untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf tunai memberi kesempatan kepada setiap orang untuk sedekah jariah dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan tanpa harus menunggu menjadi kaya.

## 2. Saran untuk Wakif

Masih perlunya peningkatan dalam menggunakan media komunikasi sosial, agar informasi yang disampaikan melalui media tersebut dapat secara optimal meningkatkan keinginan masyarakat untuk berwakaf tunai. Karena seiring berkembangnya zaman media sosial menjadi sarana yang paling efektif untuk dapat menyebarkan informasi dengan mudah dan cepat.

## 3. Saran untuk penelitian selanjutnya

Saran untuk penelitian selanjutnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Peneliti selanjutnya dapat membahas tentang Wakaf Tunai secara Online
- b. Menambahkan variabel bebas lain berupa komunikasi melalui media-media visual website, spanduk, pamflet atau media lainnya yang memiliki signifikansi terhadap intensi masyarakat untuk berwakaf.